

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat pembangunan ekonomi sebenarnya merupakan suatu proses dalam upaya mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Proses dan penyelenggaraan pembangunan ekonomi merupakan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, taraf hidup, pendapatan, serta kualitas sumber daya alam dan lingkungannya. Selanjutnya, pembangunan ekonomi merupakan satu-satunya wahana yang dimiliki oleh masyarakat untuk memberdayakan dirinya, serta untuk meningkatkan akses dirinya terhadap berbagai aspek pembangunan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.¹

Dalam memajukan kesejahteraan umum, salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara Indonesia adalah meningkatkan pembangunan perekonomian. Salah satu indikator dari suatu Negara yang dapat dijadikan dasar acuan atau ukuran untuk mengetahui tingkat perekonomian disuatu Negara adalah Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

¹ Patta Tope, *Analisis Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong* diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/151473-ID-analisis-kinerja-pembangunan-ekonomi-kabu.pdf> pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10:30.

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.²

Di Indonesia, penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan Negara. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri (PPDN) dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional (PPDI).³ Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.⁴ Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.⁵

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai anggaran (*budgeter*), regulator, menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu Negara dan sebagai redistribusi pendapatan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hotel.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan Negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang

² Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

³ Pasal 1 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

⁴ Pasal 1 Ayat 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

⁵ Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan: kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, *database* yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan dikorupsi oleh pejabat Negara dan koleganya. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.⁷

Salah satu perlawanan terhadap pajak adalah tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pengenaan pajak terhadap subjek pajak orang

⁶ Dr. Niru Anita Sinaga, *Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jurnal, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2016, hal. 144.

⁷ Dr. Niru Anita Sinaga, *Ibid*.

pribadi atas penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Walaupun terdapat perlawanan terhadap pajak, membayar pajak juga memberikan manfaat terhadap Negara seperti membiayai pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor, pengeluaran untuk pengairan dan pertanian, pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi dan pengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara. Sedangkan untuk masyarakat, membayar pajak dapat memberi manfaat untuk fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, dana pemilu, serta pengembangan alat transportasi massa dan lainnya.⁸

Untuk mengatasi permasalahan atau kendala tersebut, maka Pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (*database management system*), penyempurnaan perangkat aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, Fiskus harus melayani Wajib Pajak secara professional, sosialisasi yang bersifat kontinyu.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga harus membuat sebuah regulasi khusus yang mengatur tentang perpajakan yang memiliki asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

⁸ Redaksi, *Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara*, diakses di <http://gununggeulis-sukaraja.desa.id/artikel/2021/2/4/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-Negara> pada tanggal 11 Oktober 2022.

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir ke-5 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan selanjutnya disebut UU KUP. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dibentuk Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, memiliki kepastian hukum, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dirjen Pajak perlu membentuk suatu *team work* guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut (faktor eksternal), inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak, syarat-syarat pemungutan pajak didasarkan pemungutan pajak harus adil, tidak mengganggu perekonomian, Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada Negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan Negara dapat berkesinambungan.⁹

⁹ Dr. Niru Anita Sinaga, *Ibid.*

PPh Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah kewajiban Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pajak pada tahun berjalan setelah dikurangi dengan pajak-pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak baik melalui pemotongan oleh pihak lain maupun dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. Terbitnya putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim dalam perkara tindak pidana perpajakan berkenaan dengan pelanggaran Pasal 39 Ayat (1) Huruf c UU KUP, yaitu dilakukan orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Dengan berbagai alat bukti serta keterangan yang ada, Hakim memutus dan mengadili Terdakwa karena telah melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf c sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan*” sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Seperti halnya dalam kasus laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kelima yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bahwa kasus yang menimpa Terdakwa THOLIB BIN SARIAN bahwa Terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. serta menjatuhkan Pidana Denda sebesar 2 X Rp1.121.509.000.- = Rp2.243.018.000.- dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan.

Terdakwa tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2015 dan 2017. Menurut Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, SPT (Surat Pemberitahuan) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.¹⁰ Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) menurut Undang-Undang Harmonisasi

¹⁰ Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2008

Peraturan Perpajakan Pasal 1 Ayat (13) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.¹¹

Diketahui dari putusan perkara tersebut bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan PPh Pasal 25/29. PPh Pasal 25 adalah pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dengan judul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka agar tidak terjadinya kerancuan dan ketidak sinambungan dalam pembahasan

¹¹ Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007) Tanggal Berlaku: 1 Januari 2008

skripsi, maka dalam hal ini penulis memberikan batasan-batasan tentang permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?
2. Apakah penegakan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah memenuhi rasa keadilan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Tindak Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui penegakan Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah memenuhi rasa keadilan?

3. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menambah khazanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT tahunan PPh Orang Pribadi. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana Wajib Pajak Orang Pribadi tidak melaporkan SPT tahunan PPh Orang Pribadi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum terkait dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi serta dapat berperan dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana tersebut.

D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian:

a) Teori Keadilan

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya. Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum.

Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.¹² Menurut Rudolf Stammler (1856 – 1939), cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita

¹² Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hal. 105

yang diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai “bintang pemandu” (*Leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.¹³

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan *fair*. Tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembentukan hukum jika sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat.

Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum

¹³ Maria Farida Indrati, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, diakses di https://pusdik.mkri.id/materi/materi_264_Sistem%20Penyelenggaraan%20Negara.pdf tanggal 2 Desember 2022 pukul 08.30.

yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁴

b) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yaitu merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹⁵

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁶ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh pada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

¹⁴ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal. 176.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hal. 25

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003, hal. 121

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁷

- 1) Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

c) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hal. 27

harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “Kepastian Hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa: ”*Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan*”.¹⁸

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (Demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁹

d) Teori Asas Legalitas

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, asas mempunyai beberapa arti, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, juga berarti sebagai alas atau landasan. Jika kata itu dihubungkan maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang

¹⁸ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2011, hal. 123.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta,; 1983, hal. 15.

dipergunakan sebagai tumpuan berpikir atau alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan.

Kegunaan asas adalah sebagai landasan dasar tentang apa-apa yang menjadi aturan. Maksudnya adalah bahwa aturan-aturan atau segala sesuatu yang disusun itu dapat diterapkan dan diperluas pengertiannya asal dalam hal ini tidak bertentangan dengan asasnya. Jadi dapat diibaratkan bahwa asas adalah pondasi dari segala aturan hukum.²⁰

Hans Kelsen mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah Negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah Negara yang bersangkutan. Segala kegiatan Negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.²¹

²⁰ Diakses di <https://eprints.umm.ac.id/37812/3/jiptumpp-gdl-dejanarisk-48656-3-babii.pdf>, tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.00.

²¹ Diakses di https://www.academia.edu/4978927/PERBANDINGAN_ASAS_LEGALITAS_MENURUT_KUHP, tanggal 5 Desember 2022 pukul 13.00.

Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana. Asas ini tersirat didalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian:

- 1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Perundang-Undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu, yaitu:

- 1) Perbuatan itu harus ditentukan oleh Perundang-Undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana.
- 2) Perundang-Undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pada dasarnya asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi. Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu. Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana

kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Perundang-Undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:²²

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan Undang-Undang jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas tampak dalam Pasal 1 KUHP, dimana dalam teks belanda disebutkan: *wettelijke strafbepaling* yaitu aturan pidana dalam perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak ditentukan dengan aturan yang tertulis.²³

Untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih dipakai kebanyakan negara-negara. Di Indonesia juga dan juga Negara Belanda yang pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun masih ada beberapa sarjana yang belum dapat menyetujuinya misalnya Taverne, Pompe, dan Jonkers. Seseorang dapat

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008, .hal 27

²³ Moeljatno, *Op. Cit.* hal. 28

dipidana jika perbuatannya diancam dengan pidana oleh suatu Undang-Undang atau menurut pikiran dasar (*Grundgedanken*) suatu Undang-Undang pidana dan menurut perasaan sehat dari rakyat patut dipidana.

Bentuk analogi yang dilarang dikutip dari pendapat Vos, yang mengatakan bahwa penerapan analogi tidak diizinkan setidak-tidaknya dalam hal yang dengan analogi diciptakan delik-delik baru dan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Dengan penerapan Undang-Undang secara analogi diartikan penerapan ketentuan dalam hal pembuat Undang-Undang belum memikirkan atau tidak dapat memikirkan tetapi alasan penerapan ketentuan pidana sama dengan kejadian yang diatur dengan ketentuan itu. Dapat dikatakan bahwa perbedaan antara perbedaan antara penerapan analogi dan interpretasi ekstensif merupakan dua jalur tetapi satu hasil.²⁴

Berikut beberapa Aspek Asas Legalitas, yaitu:²⁵

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang.
- 2) Tidak ada penerapan Undang-Undang Pidana berdasarkan analogi.
- 3) Tidak boleh ada delik yang berlaku tidak jelas.
- 4) Ketentuan pidana tidak berlaku surut.
- 5) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan Undang-Undang.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 45.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 39.

e) Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁶

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 74.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 102

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:²⁸

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang apabila perlu.

²⁸ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hal. 204.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian hukum untuk mengembangkan konsep dipergunakan kerangka konseptual. Di dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dapat dilihat dari definisi konseptual dan pengertian-pengertian yang telah dibatasi dan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Perpajakan sebagai berikut:

- 1) Penegakan Hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku.
- 2) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
- 3) Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
- 4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 5) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan. Dapat diketahui bahwa penghasilan tersebut

bersumber dari Indonesia atau penghasilan tersebut diperoleh melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

- 6) Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya.
- 7) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 8) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 9) PPh Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.
- 10) Bukti permulaan (buper) tindak pidana perpajakan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- 11) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- 12) Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Metode Penelitian

Dalam hal ini, apa yang terdapat dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan dari media elektronik dan buku karena tulisan ini sering diaktualisasikan melalui media elektronik dan buku. Maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode yang digolongkan kedalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai peraturan perundang undangan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

2. Data dan Sumber

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang telah tersedia, yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain:

- 1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir ke-5 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hasil penelitian, karya ilmiah, hasil penelitian dari kalangan hukum yang relevan terhadap permasalahan

yang diteliti yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

- c) Bahan hukum tersier, atau bahan hukum penunjang yaitu, bahan petunjuk yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lain yang relevan dan bisa digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka. Studi pustaka ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

e) Analisis Data

Peneliti dalam menulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan:

- 1) Mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang diteliti
- 2) Memilih bahan hukum relevan yang sesuai dengan penelitian

- 3) Mengolah dan menginterpretasikan data untuk mencapai kesimpulan dari permasalahan yang diteliti
- 4) Mengambil suatu kesimpulan yaitu kesimpulan kualitatif yang diwujudkan dalam bentuk tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA DALAM PAJAK

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka yang antara lain membahas tentang berbagai teori dan konsepsi dari suatu istilah yang terkait dengan Pajak dan aspek pidananya, yang diambil dari sumber hukum nasional. Selain itu juga menguraikan secara garis besar materi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama dalam aspek pidananya serta proses hukumnya.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PERKARA NOMOR 476/PID.SUS/2022/PN/JKT.TIM

Bab ini menguraikan tentang bagaimana terjadinya proses Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim, sampai diputuskan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENERAPAN TINDAK PIDANA DALAM PERPAJAKAN

Bab ini menganalisa dan membahas tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang ketentuan pidana serta menganalisa Kasus Perkara Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN/Jkt.Tim. Dan juga apakah penerapan hukum dalam tindak pidana pajak sudah memenuhi rasa keadilan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan permasalahan inti dari kajian pada tesis ini sekaligus untuk menjawab pokok permasalahan yang diidentifikasi serta saran yang memuat pendapat penulis yang dianggap penting.